



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/29/K/411.013/2024  
TENTANG  
GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
NON APARATUR SIPIL NEGARA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024, perlu adanya penyesuaian gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR SIPIL NEGARA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.

KESATU : Besaran gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk menaikkan gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Daerah Nganjuk sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun berjalan.


KETIGA : Bagi Dokter Spesialis / Sub. Spesialis tamu akan diberikan tambahan uang transport sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja / kontrak kerja.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/31/K/411.013/2022 tentang Gaji Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Daerah Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun berjalan melalui anggaran biaya operasional BLUD Daerah Rumah Sakit Daerah Nganjuk.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian lagi, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/29/K/ 411.013/ 2024  
TENTANG GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON APARATUR  
SIPIIL NEGARA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

RINCIAN GAJI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
NON APARATUR SIPIIL NEGARA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK


NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN GAJI (Rp.)	KETERANGAN
1.	SMA	UMK	Diterimakan per bulan
2.	D3	UMK + (10% x UMK)	Diterimakan per bulan
3.	SI	UMK + (20% x UMK)	Diterimakan per bulan
4	Dokter Umum	UMK + (40% x UMK)	Diterimakan per bulan
5	Dokter Spesialis	UMK + (125% x UMK)	Diterimakan per bulan

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001